



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BANUA HANYAR
NOMOR 26**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA BANUA
HANYAR KECAMATAN DAHA SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

KEPALA DESA BANUA HANYAR,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH) perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Desa;
- b. bahwa dalam upaya menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Banua Hanyar, perlu membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Banua Hanyar tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Banua Hanyar Kecamatan Daha Selatan. Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU:** Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Banua Hanyar Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA:** Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan temu sadar hukum di tingkat kelompok dan/atau tingkat desa, dan upaya lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di desa.
- KETIGA:** Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banua Hanyar
pada tanggal 26 Juli 2024

KEPALA DESA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANUA
HANYAR
NOMOR 26
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA
SADAR HUKUM DESA BANUA HANYAR
KECAMATAN DAHA SELATAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA BANUA HANYAR

No.	Nama/ Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Kelompok Kadarkum	Keterangan
1.	MUHAMMAD YUSERAN	Ketua	Kepala Desa
2.	MARDANI,S.H.I	Sekretaris	Sekretaris Desa
3.	AIPDA RAHMADI JAYA,S.Sos	Anggota	Bhabinkamtibmas
4.	SERTU ZAINAL ABIDIN	Anggota	Babinsa
5.	HARTATI	Anggota	Ketua TP.PKK
6.	JUMRAN,S.H	Anggota	Kasi Pemerintahan
7.	M.RIDWAN	Anggota	Kasi Kesejahteraan
8.	HARIYADI	Anggota	Ketua BPD
9.	SITI MADIHA ,SE	Anggota	Sekretaris BPD
10.	SHALEH	Anggota	Ketua RT 01
11.	ABDURRAHIM	Anggota	Ketua RT 02
12.	H.MANSYAH	Anggota	Ketua RT 03
13.	SUSILAWATI	Anggota	Ketua RT 04
14.	RUSANA	Anggota	Ketua RT 05
15.	NIKMAH	Anggota	Ketua RT 06
16.	YUNI	Anggota	Ketua RT 07
17.	ASBIT	Anggota	Ketua RT 08
18.	PADLI	Anggota	Ketua RW 01
19.	SUNI	Anggota	Ketua RW 02
20.	M.ZAINI	Anggota	Ketua RW 03
21.	SURIYA	Anggota	Ketua RW 04
22.	NORMAN	Anggota	Ketua LPM

KEPALA DESA BANUA HANYAR



MUHAMMAD YUSERAN